



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DESA  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);  
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berasal dari perolehan atas penjualan hasil kegiatan di bidang pelatihan, pendampingan, dan/atau pengembangan masyarakat desa dan daerah tertinggal.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Penetapan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. lelang harga tertinggi;
  - b. harga patokan dari pihak industri; atau
  - c. harga pasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Contoh kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU  
PADA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL

CONTOH KONTRAK KERJA SAMA

KOP INSTANSI PENGELOLA PNB																																					
<p style="text-align: center;"><u>KONTRAK KERJA SAMA</u> Nomor: .....(1)</p> <p>Pada hari ini, .....(2) tanggal .....(3) bulan .....(4) tahun .....(5), yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : .....(6) NIP : .....(7) Jabatan : .....(8) Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama</p> <p>Nama : .....(9) Alamat : .....(10) No. HP : .....(11) Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua</p> <p>Pihak Pertama telah menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dalam keadaan baik. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua dengan keterangan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No</th><th>Nama Komoditas</th><th>Volume</th><th>Harga per satuan</th><th>Jumlah Harga</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>.....(12)</td><td>.....(13)</td><td>.....(14)</td><td>.....(15)</td><td>.....(16)</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>Terbilang: .....(17)</p> <p>Demikian Kontrak Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya, disertai dengan itikad baik dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari.</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">Pihak Pertama, Yang menyerahkan,  .....(19)  .....(20) .....(21)</td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">.....(18) Pihak Kedua, Yang menerima,  .....(22)  .....(23)</td></tr></table>						No	Nama Komoditas	Volume	Harga per satuan	Jumlah Harga	Keterangan	1.	.....(12)	.....(13)	.....(14)	.....(15)	.....(16)	2.						dst						Jumlah						Pihak Pertama, Yang menyerahkan,  .....(19)  .....(20) .....(21)	.....(18) Pihak Kedua, Yang menerima,  .....(22)  .....(23)
No	Nama Komoditas	Volume	Harga per satuan	Jumlah Harga	Keterangan																																
1.	.....(12)	.....(13)	.....(14)	.....(15)	.....(16)																																
2.																																					
dst																																					
Jumlah																																					
Pihak Pertama, Yang menyerahkan,  .....(19)  .....(20) .....(21)	.....(18) Pihak Kedua, Yang menerima,  .....(22)  .....(23)																																				

PETUNJUK PENGISIAN KONTRAK KERJA SAMA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor kontrak kerja sama sesuai dengan administrasi Instansi Pengelola PNB
(2)	Diisi hari pada saat kontrak sama dibuat
(3)	Diisi tanggal pada saat kontrak kerja sama dibuat
(4)	Diisi bulan pada saat kontrak kerja sama dibuat
(5)	Diisi tahun pada saat kontrak kerja sama dibuat
(6)	Diisi nama pegawai dari instansi pengelola PNB
(7)	Diisi nomor NIP pegawai instansi pengelola PNB
(8)	Diisi nama jabatan pegawai instansi pengelola PNB
(9)	Diisi nama Wajib Bayar
(10)	Diisi alamat Wajib Bayar
(11)	Diisi nomor <i>handphone</i> Wajib Bayar
(12)	Diisi nama komoditas
(13)	Diisi volume komoditas
(14)	Diisi harga per satuan dan satuan komoditas
(15)	Diisi jumlah harga komoditas
(16)	Diisi keterangan atas dasar penetapan nilai nominal (lelang/harga patokan industri/harga pasar)
(17)	Diisi jumlah harga komoditas dalam bentuk huruf (teks)
(18)	Diisi nama tempat dan tanggal kontrak kerja sama dibuat
(19)	Diisi tanda tangan pegawai dari instansi pengelola PNB
(20)	Diisi nama pegawai dari instansi pengelola PNB
(21)	Diisi NIP pegawai dari instansi pengelola PNB
(22)	Diisi tanda tangan Wajib Bayar
(23)	Diisi nama Wajib Bayar

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI